

## Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Anak Yang Masih Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.P/2022/Pa.Prm)

Chiara Amelia<sup>a</sup>, Helfira Citra<sup>b</sup>, Rianda Prima Putri<sup>c</sup>

Universitas Dharma Andalas, Padang

Jl. Sawahan No.103 Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat, 25000

Prodi SI Ilmu Hukum, [ameliachiara367@gmail.com](mailto:ameliachiara367@gmail.com)

### ABSTRACT

*In writing this thesis, the author discusses the problem of implementing a marriage dispensation at the Pariaman Class 1B Religious Court. This is motivated by the existence of a marriage dispensation application at the Pariaman Religious Court Class 1B which invites questions about how the legal arrangements for marriage dispensation at the Pariaman Class 1B Religious Court and the basis for judges' considerations in granting the marriage dispensation application at the Pariaman Class 1B Religious Court. As for the writing method that the author uses, namely, qualitative data analysis, in which the author uses qualitative descriptive as well as document studies of the data in the Pariaman Religious Court Class 1B and interviews with the Pariaman Class 1B Religious Court judges as well as applicants who apply for a marriage dispensation. The results of this study indicate that the legal regulation of marriage dispensation is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974, Regulation of the Supreme Court Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation and the Compilation of Islamic Law. The judge's consideration in granting a marriage dispensation case is due to urgent reasons such as pregnancy out of wedlock, an already intimate relationship. The Religious Courts provide a marriage dispensation for the benefit of human life not only referring to the law but also based on the benefit of mursalah in order to avoid actions that are prohibited by customary and religious norms. It is recommended that parents pay more attention to their children's association so that undesirable things do not happen and that the judges of the Religious Courts in considering the application for a marriage dispensation must be more selective to reduce the occurrence of underage marriages even though the law has regulated the granting of marriage dispensations.*

**Keywords:** Marriage Dispensation, Minors, Religious Courts

### ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B yang mengundang pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan hukum dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan yaitu, analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif serta studi dokumen terhadap data yang ada di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B juga pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin karena adanya alasan mendesak seperti hamil di luar nikah, hubungan yang sudah intim. Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin demi kemaslahatan hidup manusia tidak hanya mengacu kepada undang-undang saja tetapi juga berdasarkan kepada maslahat mursalah agar dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma adat dan agama. Disarankan orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin harus lebih selektif untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur meskipun undang-undang telah mengatur tentang pemberian dispensasi kawin.

**Kata Kunci :** Dispensasi Kawin, Anak di Bawah Umur, Pengadilan Agama

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menjadi hal yang wajar dialami oleh setiap orang yang mempunyai keinginan untuk melangsungkan kehidupan, yaitu dengan melanjutkan keturunan. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yakni akad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan juga merupakan suatu ibadah. Warga negara Indonesia menyakini dengan dilakukannya perkawinan hidup akan semakin bahagia dan menjadi lebih tertata. Begitu juga dalam segi agama, perkawinan adalah suatu ibadah yang telah dijanjikan pahala dan syurga oleh Allah SWT bagi siapa yang melaksanakannya. Selain pelaksanaan perkawinan merupakan suatu ibadah, perkawinan juga menjadi suatu *qudrat* dan *iradat* Allah SWT dalam penciptaan alam dan suatu tradisi yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu juga bagi umatnya. Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan

keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Sebagaimana tujuan dari perkawinan yang tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.

Suatu perkawinan dilakukan untuk seumur hidup bukan hanya sesaat saja karena perkawinan mempunyai nilai-nilai yang luhur. Adanya perkawinan menjadikan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibentuk di atas nilai yang sakral karena berdasarkan kepada sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya adalah perkawinan tidak hanya ikatan lahir ataupun batin saja melainkan harus ada keduanya, dengan terjalannya ikatan lahir batin menjadikan fondasi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam mencapai tujuan perkawinan tersebut, kedua calon pasangan suami dan isteri diharuskan telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, serta mampu bertanggung jawab terhadap keluarga yang sudah dibangunnya.

Dalam peraturan perundang-undangan diatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Pada awalnya minimal usia untuk melangsungkan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah laki-laki berumur minimal 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita minimal berumur 16 (enam belas) tahun. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengalami perubahan khususnya pada pasal 7 ayat (1) yang semula minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, yaitu laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak.

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. Adapun Maksud dan tujuan Pemerintah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan salah satunya adalah untuk merunkan angka pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur di Indonesia. Walaupun di dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Salah satu contoh permohonan dispensasi kawin yang banyak ditemukan yaitu di Pengadilan Agama Pariaman, dimana penulis telah melakukan penelitian dan mendapatkan data mengenai permohonan perkara dispensasi kawin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data dan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Agama Pariaman yang mengatakan bahwa “sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 perkara dispensasi kawin hanya sedikit, tetapi setelah undang-undang tersebut berlaku permohonan dispensasi kawin cukup banyak”. Pada tahun 2018 permohonan dispensasi kawin hanya 2 perkara, pada tahun 2019 mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin yang berjumlah 15 perkara dan pada tahun berikutnya setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pariaman mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari dua tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020 berjumlah 37 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 38 perkara bahkan pada tahun 2022 sampai bulan Mei saja permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pariaman sudah mencapai 15 perkara.

Perkawinan menjadi salah satu hal yang diatur di dalam aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif ( negara). Adanya pembatasan umur minimal seseorang bisa melakukan perkawinan karena “negara serta pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengawal serta mengarahkan perkawinan menjadi institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan”. Meskipun di dalam hukum islam perkawinan juga diatur tetapi islam sendiri tidak menyebutkan adanya batas minimal usia bagi laki-laki dan wanita untuk melangsungkan perkawinan. Namun, walaupun islam tidak menyebutkan usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan, tidak berarti islam secara terbuka untuk perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Perkawinan anak di bawah umur ini bukanlah hal yang baru bagi negara Indonesia. Pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur ini sudah dari lama terjadi dalam masyarakat tertentu yang tidak mempermasalahkan batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Ada beberapa faktor yang mendorong perkawinan di usia muda atau di bawah umur, yakni faktor dari orang tua dan adat kebiasaan. Faktor dari orang tua akan lebih bahagia ketika anaknya lebih cepat menikah. Sedangkan faktor utama yang mendorong perkawinan muda menurut adat kebiasaan adalah rasa khawatir orang tua jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh atau tidak laku. Selain itu, keinginan orang tua untuk melepaskan beban ekonomi orang tua terhadap anak perempuannya. Selain itu beberapa calon pasangan suami istri yang masih di bawah umur juga beranggapan bahwa menikah diusia muda merupakan tindakan untuk terhindar dari perbuatan dosa seperti melakukan seks sebelum menikah. Akan tetapi, pada kenyataannya suatu perkawinan memerlukan kematangan emosi, latar belakang pendidikan dan sosial. Ternyata batas usia pernikahan yang rendah bagi wanita dapat mengakibatkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batasan umur yang lebih tinggi bagi wanita dalam berbagai pengamatan mengenai akibat menikah usia di bawah umur. Dan juga dapat menimbulkan kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis bahkan bisa berujung pada perceraian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dibuatlah Undang-Undang yang mengatur batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Tetapi, batas usia minimal ini juga banyak dilanggar oleh masyarakat terkhusus bagi calon pasangan suami isteri. Meskipun terdapat batasan usia untuk melaksanakan perkawinan, calon pasangan suami isteri masih dapat melakukan perkawinan di bawah umur apabila terdapat suatu keadaan tertentu atas dasar dari Pengadilan Agama yang disebut sebagai dispensasi perkawinan. Dispensasi Kawin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi bahwa, “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), “orang tua pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”. Alasan mendesak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan keadaan tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus dilakukan perkawinan. Sedangkan bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.

Pengadilan yang ditunjuk untuk mengajukan dispensasi adalah ke Pengadilan Agama bagi orang tua pihak laki-laki maupun wanita yang beragama islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam. Meskipun diberikan jalan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, tetapi pada pasal 7 ayat (2) tersebut tidak mengatakan secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Karena tidak disebutkannya alasan pemberian dispensasi tersebut, maka orang tua dengan gampang mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan bagi anaknya. Dispensasi kawin tentu saja tidak terjadi karena unsur kesengajaan, akan tetapi terdapat beberapa faktor, misalnya faktor melakukan perbuatan zina yang menyebabkan hamil di luar nikah, faktor sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan dan faktor ketakutan orang tua jika tidak menikahkan anaknya. Berdasarkan dengan adanya faktor-faktor tersebut maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh Pengadilan. Diantara perkara dispensasi kawin yang masuk pada Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B, peneliti memilih penetapan perkara dispensasi kawin nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Prm. Pada putusan 3/Pdt.P/2022/PA.Prm pemohon meminta permohonan kepada Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon agar dapat melakukan perkawinan dengan seorang pria. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sudah sangat lama dan sudah sangat dekat (berpacaran), sehingga pemohon merasa khawatir anaknya tersebut melakukan hal-hal yang dilarang agama. Maka dari itu pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yaitu, penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum dan menghubungkannya dengan kejadian serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data secara langsung di lapangan dan penelitian kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Dispensasi Kawin Bagi Anak di Bawah Umur

#### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengaturan dispensasi kawin di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika adanya penyimpang mengenai batasan umur untuk melakukan perkawinan, dapat diminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah didasarkan dengan kematangan fisik dan kematangan rohani, sehingga seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilakukannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu disesuaikan lagi. Pengaturan batas usia untuk melakukan perkawinan yang telah diatur di dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan berkaitan tentang perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana di dalam pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun adalah masih kategori anak. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia melakukan perkawinan laki-laki dan perempuan.

#### 2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia Selama 45 (empat puluh lima) tahun. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, adanya pihak yang dari pemerhati perlindungan anak berpendapat bahwa ada hal yang tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam undang-undang perkawinan tersebut. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimal perkawinan bagi perempuan sama dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Diharapkan dengan adanya perubahan mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan akan menurunkan laju kelahiran yang lebih rendah serta dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat 1 (satu) pasal khusus yakni pasal 7 (tujuh) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pada pasal 7 (tujuh) ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut diberikannya solusi bagi calon mempelai pengganti yang akan melakukan perkawinan tersebut tetapi belum mencapai usia 19 tahun, maka dapat meminta

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak” yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud bukti yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat dari keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Bukti yang cukup juga termasuk keterangan saksi lainnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga menegaskan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada spritual, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan akibatnya untuk perkawinan anak.

### 3. Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan umur. Bagi calon mempelai yang sudah memenuhi syarat usia untuk melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Tetapi, bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia untuk melakukan perkawinan, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undang, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebuah peraturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan tentang hukum acara permohonan dispensasi perkawinan yang mana belum diatur secara detail dan jelas dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Peraturan ini mengatur beberapa hal terkait yaitu, administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon, pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi, teknis pemeriksaan perkara, dan hal-hal lain yang tertera di dalamnya, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan ditetapkannya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah sebagai berikut;

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Permohonan dispensasi perkawinan sendiri tidak dapat diajukan oleh siapa saja, dalam Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 pemohon dispensasi perkawinan dibatasi hanya dapat diajukan oleh:

- a. Orang tua
- b. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua
- d. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi diajukan oleh wali anak.
- e. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasadari orang tua/ wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Seorang pemohon yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus mengajukan permohonannya kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
- b. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim yang ditunjuk adalah hakim khusus yang memiliki kriteria, yaitu:

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan. Berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi perkawinan.

- b. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan.

Adapun gambaran dalam penyelenggaraan persidangan dispensasi kawin adalah pada hari pertama pemohon wajib untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/ isteri, orang tua/wali calon suami/ isteri. Apabila pemohon tidak hadir maka hakim akan menunda persidangan dan akan memanggil pemohon secara sah. Namun, apabila pemohon tidak hadir juga dalam persidangan kedua, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Apabila pada persidangan hari pertama dan kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi perkawinan dinyatakan “tidak dapat diterima”. Dalam persidangan permohonan dispensasi kawin bahasa yang digunakan oleh hakim adalah bahasa dengan metode yang mudah dipahami oleh anak. Hakim dan panitera juga tidak memakai atribut tidak resmi sejalan dengan undang-undang peradilan anak. Dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, hakim diharuskan untuk memberikan nasehat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, berhubungan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat tersebut haruslah disampaikan oleh hakim yang akan menjadi pertimbangan dalam penetapan, apabila seorang hakim tidak memberikan nasihat dalam peradilan tersebut, maka peradilan tersebut ditetapkan “batal demi hukum”. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini juga mengatur hal yang harus diidentifikasi oleh hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hal-hal yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Seorang Hakim dalam pemeriksaan harus dan wajib mempelajari secara teliti dan cermat permohonan dari pemohon kasus dispensasi perkawinan, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan apa yang mendasari perkawinan anak, selanjutnya hakim menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan. Dalam putusannya hakim juga diharapkan memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri, selanjutnya hakim mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi, dan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Oleh karena itu dalam memeriksa anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin hakim diperbolehkan mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, menyarankan agar anak didampingi pendamping, meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan menghadirkan penerjemah/ orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan. Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Selain dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan ada juga peraturan yang dimasukkan dalam pengertian undang-undang perkawinan dalam ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Batas minimal usia perkawinan dan dispensasi nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15:

- a. “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami



JKHKP

- sekarang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekarang-kurangnya berumur 16 tahun”. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini kemudian mengalami perubahan khususnya pada pasal 7 yang menyangkut tentang batasan usia laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, ayat (2) “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ayat (3) dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Ayat (5) dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini”.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB**

Dalam memutuskan suatu perkara hakim haruslah memiliki kepastian hukum agar terwujudnya keadilan. Kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat 4 tahun 2004 tentang kewajiban hakim dalam menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Karena putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kelangsungan pemohon perkara dikemudian hari. Dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu perkara seorang hakim harus terlepas dari campur tangan pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan objektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Dari permohonan dispensasi kawin yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pariaman pada tahun 2022 peneliti akan meneliti perkara nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.Prm. Adapun dalil-dalil dari permohonan pemohon adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I binti BG dengan seorang laki-laki yang bernama H binti MS.
- b. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama H tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Nomor: B-017/Kua.03.5.16/PW.01/01/2022, 03 Januari 2022.
- c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU.No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
- d. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mewujudkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama H telah menjalin hubungan yang sangat lama serta sudah sangat dekat (berpacaran), kemudian antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk itu para pemohon menginginkan anak tersebut segera dinikahkan karena tidak bisa dinasehati lagi;
- e. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak dua (2) perkara, tahun 2019 sebanyak lima belas (15) perkara, tahun 2020 sebanyak tiga puluh tujuh perkara (37) perkara, dan pada tahun 2021 sebanyak tiga puluh delapan (38) perkara.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan keterangan dari hakim Pengadilan Agama Pariaman alasan terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin adalah karena tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak tamat Sekolah Dasar dan ada juga yang tidak tamat Sekolah Menengah Atas, dianggap sudah dapat melakukan tugas rumah tangga dan tidak adanya pikiran untuk dapat melanjutkan pendidikan juga menjadi alasan banyaknya permohonan dispensasi kawin serta juga pergaulan yang bebas sehingga tidak dapat dinasehati oleh orang tua.

Adapun proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan agama pariaman pada perkara nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Prm, adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pariama. Pemohon I dan pemohon II telah menghadiri secara *in person* ke persidangan. Dalam persidangan tersebut hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada pemohon I dan pemohon II, anak pemohon I dan pemohon II (calon isteri), dan calon suami dari anak pemohon I dan pemohon II sesuai dengan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dimana hakim harus memberikan nasihat mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pemohon I dan pemohon II merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang agama, karena keinginan dari kedua calon mempelai sudah sangat kuat dan juga sudah sering pergi berduaan dan ini adalah jalan yang terbaik.

Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya pemohon I dan pemohon II tetap pada permohonannya semula. Berdasarkan kepada pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin bahwa pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan ibu kandung dari calon suami, dan hakim juga memberikan arahan dan nasihat terkait resiko pernikahan di bawah umur sembilan belas tahun, namun tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak pemohon I dan pemohon II meskipun calon menantunya belum berumur sembilan belas tahun dan mereka bersedia untuk membimbing dan membantu ekonomi anaknya nanti. Pemohon I dan pemohon II juga menghadirkan anak kandungnya (calon istri) dan calon suaminya, dan telah diminta identitas lengkap serta telah didengar keterangan di persidangan sebagai calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Keterangan dari pemohon digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi kawin. Calon mempelai yang belum memenuhi batas usia untuk melakukan perkawinan namun sudah baik secara mental dan fisik, berpenghasilan dan mempunyai nafkah, hubungan yang sudah terlalu jauh, dan hamil di luar nikah dapat dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II menghadirkan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama pemohon I, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon anak pemohon I dan pemohon II, fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak pemohon I dan pemohon II.

Pemohon I dan pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yaitu, sepupu dari pemohon I dan pemohon II dan tetangga pemohon I dan pemohon II. Dari keterangan dan bukti yang tertera dalam perkara nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Prm, telah menunjukkan adanya alasan yang sangat mendesak juga telah disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan yang mendesak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan bukti-bukti yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Berdasarkan keterangan dari hakim Pengadilan Agama Pariaman mengenai pemberian dispensasi kawin kepada calon pasangan suami istri yaitu, “salah satu alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin karena ditemukannya alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan”. (Milda Sukmawati, S.H.I. 1 Mei 2022). Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Prm sebagai berikut:

Pada hari persidangan pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pariaman dan terhadap panggilan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah hadir dipersidangan. Kemudian hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada pemohon I dan pemohon II, anak pemohon I dan pemohon II (calon istri) dan calon suaminya, kedua orang tua calon suami, mengenai kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan



dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, pemohon I dan pemohon II merasa khawatir anaknya tersebut akan mengulangi kembali hal yang dilarang agama, dengan demikian sudah terpenuhi maksud dari pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung pemohon I dan pemohon II hendak menikah dengan seorang laki-laki karena hubungan keduanya sudah begitu erat dan keduanya sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga. Sedangkan anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut hukum islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung pemohon I dan pemohon II belum cukup umur untuk menikah.

Hakim juga telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dipersidangan yang pada pokoknya keterangan keduanya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk menikah. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu wajib mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua dari calon suami anak pemohon I dan pemohon II yang pada pokoknya menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak pemohon I dan pemohon II dan menyatakan tidak ada paksaan terhadap anaknya untuk menikah dengan anak pemohon I dan pemohon II. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan. Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat tersebut adalah akta *autentik* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Maka, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dari alat bukti surat yang diberikan oleh para pemohon maka sudah tepenuhinya pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Alat bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan sudah dinilai oleh hakim bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172 R.Bg, dan pasal 308-309 R.Bg. sehingga, keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon. Berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan, hakim telah menemukan fakta-fakta yaitu, anak kandung pemohon I dan pemohon II telah bekenalan dekat dengan seorang laki-laki dan anak pemohon I dan pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena belum berusia Sembilan belas tahun, serta antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin, dan tidak ada juga halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama islam untuk keduanya menikah. Antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terpenuhinya apa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi bagi anak kandungnya harus menyertakan alasan yang sangat mendesak, serta telah didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, serta telah didukung oleh alat-alat bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, ketentuan tersebut telah terpenuhi. jalan yang tepat untuk hubungan I dengan H adalah pernikahan. Oleh karena itu, perlu diberikan solusi terhadap masalah ini dengan pertimbangan kemaslahatan untuk keduanya dan kemaslahatan umum sebagaimana kaedah fiqih yang artinya “Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim menilai bahwa alasan permohonan pemohon I dan pemohon II telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung pemohon I dan pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki.

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun, bisa salah satu saja atau dua-duanya. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. Pikiran telah mampu untuk mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin ini adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh pemohon. Dengan berdasarkan fakta, dasar dan pertimbangan hakim di atas terkait dengan dikabulkannya permohonan

Adapun maksud dikabulkannya permohonan dispensasi kawin memang terdapatnya alasan dari pihak pemohon dispensasi kawin yang sangat mendesak dikarenakan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dikarenakan keinginan kedua calon mempelai untuk menikah sudah sangat kuat. Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Berdasarkan kasus Penetapan No. 3/Pdt.P/2022/PA.Prm, hakim tidak terikat dengan hukum positif. Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas. Perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberikan kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara tidak jelas tertulis di dalam undang-undang perkawinan. Meskipun adanya pengaturan usia persyaratan perkawinan, namun pada praktik pelaksanaannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat untuk menghindari terjadinya kerusakan/*mafsadah* harus didahulukan mempertahankan kebaikan/*maslahah*, maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).

Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya permohonan dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa akan mendatangkan manfaat untuk kedua calon mempelai serta keluarga dari masing-masing mempelai dan untuk menghindari mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pasangan muda-mudi diluar perkawinan.

*Maslahat mursalah* itu diterapkan dalam keadaan yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, maka dengan cara melakukan perkawinan inilah yang harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkat perbuatan mesum diluar pagar pernikahan. Dalam menetapkan perkara dispensasi kawin ini hakim lebih mendahulukan asas kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan hukum ini lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar jika permohonan dispensasi kawin anak yang masih di bawah umur ditolak.

## SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin terdiri dari 4 aturan hukum yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan hanya diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini bertujuan untuk menurunkan laju kelahiran yang lebih rendah serta dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan dispensasi kawin hanya boleh diajukan oleh orang tua dan pada pemeriksaan perkara di persidangan, hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/ wali calon suami/isteri mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu hakim juga diharuskan untuk mendengarkan keterangan anak yang dimintai dispensasi kawin, calon suami/isteri yang dimintai dispensasi kawin, orang tua/ wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan juga orang tua/ wali calon suami/isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 dikatakan perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undan-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini kemudian

mengalami perubahan khususnya pada pasal 7 yang menyangkut tentang batasan usia laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B karena kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang sudah begitu erat serta kedua calon mempelai telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga juga adanya kekhawatiran dari orang tua untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan hakim juga telah mendengarkan keterangan dari kedua orang tua calon mempelai dan kedua calon mempelai.

Hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin harus lebih selektif untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur meskipun undang-undang telah mengatur tentang pemberian dispensasi kawin. Dalam pertimbangan hakim untuk menetapkan perkara dispensasi kawin, calon mempelai juga hendaknya terbukti mempunyai kematangan jiwa melalui tes kesehatan dan psikotes oleh instansi terkait yang berguna untuk kelangsungan hidup calon mempelai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.(2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Ali,Z. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Djami, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munahakat*. Jakarta: Prananda Media Group
- Hamid, Zahri. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perkawina Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Hanafi, Y. (2011). *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hasriani. (2016). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Banteang (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Banteang Tahun 2013-2015)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar.
- Heriyus, Anisa Noverina. (2017). *Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Batusangkar*. Padang: Universitas Dharma Andalas.
- Judiasih, S.D. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktek Perkawinan Bawah Umur di Berbagai Negara*. Bndung: PT. Revika Aditama.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prodjodikoro, Wirjono.( 1984). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Poerwardarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sunma,A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, (1986). *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafiruddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Zulkhair, Sholeh Soeidy. (2011). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Zhafirin, Teuku Rulianda. (2020). *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 50/PDT.P/2020.PA.PKY*. Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mnegadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Aliesa A. (2020). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*. Dari <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/download/513/222>, diakses pada tanggal 06 Februari 2022, pukul 21.10 WIB.
- Hidayatullah,Hidayat dan Miiftakhul Janah.(2020). *Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*,Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5 No 1 dari <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128/1139>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022, pukul 10.40 WIB.
- Kamarusdiana, Ita S. (2020). *Dispensasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* Vol 7, No 1 dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64920/1/Artikel.pdf>, diakses pada tanggal 02 Januari 2022, pukul 10.20 WIB.
- Linda D.M. (2019). *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol 15, No 2 dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13465>, pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 20.25 WIB.
- Marilang. (2018). *Dispensasi Anak Di Bawah Umur*.Jurnal Al-Daulah. Vol 7,No 1, diakses dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-daulah/article/download/5383/pdf/>, pada tanggal 05 Januari 2022, pada pukul 17.12 WIB.
- Muktiali J. (2019). *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. Pendais, Vol 1, No 1 dari <http://repository.iainkudus.ac.id/6766/5/5.%20BAB%20II.pdf>, pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 10.20 WIB.
- Surmiati A. (2015). *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem*,dari<http://repository.uharajava.ac.id/9814/1/JURNAL%20KERTHA%20SEMAYA%202021.pdf>, pada tanggal 23 Desember 2021,pukul 15.15 WIB.